



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK-019-IDN

RESUME
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG TDI
CV. TMD

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang TDI)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **CV. TMD**
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris R. Aat Ratnaningrum, SH, Sp.N, nomor : 01 tanggal 01 April 2013.
Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris R. Aat Ratnaningrum, SH, Sp.N nomor : 092 tanggal 23 Oktober 2013.
- b. SK. IUI : Kepala Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0058.10/BPPT, tanggal 04 Oktober 2013.
- c. Nilai Investasi : Rp. 200.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 12.000 Pcs/tahun
- e. Jenis Industri : Industri Meubel dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Eceng Gondok, Pelepah Pisang, Pandan, Sintetis, Logam, Aluminium Dan Briket (Arang) (16291, 31002, 31001, 31003, 31004)
- f. No. SIUP : 0889/10-23/PK/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
- g. No. TDP : 102233101231 tanggal 30 September 2013..
- h. NPWP : 31.727.446.2-426.000.
- i. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Gang Desa Blok Silengkong Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.
- j. Kontak Person : Melly
- k. Email : pietmels@yahoo.com



1. Koordinat : LS 06° 42' 40,4"
BT 108° 29' 15,1"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 09 Juli 2018, bertempat di Kantor CV. TMD.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Selasa 09 s/d 10 Juli 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. TMD.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2018, bertempat di Kantor CV. TMD.	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 17 Juli 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. TMD dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.



4. Resume Hasil Verifikasi CV. TMD (CV. TMD) :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<i>Pl. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</i>		
<i>K 1.1. Industri kecil memiliki :</i>		
<i>(a) Tanda Daftar Industri (TDI)</i>		
<i>(b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000,-</i>		
<i>I 1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah</i>		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir/KTP untuk perorangan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian CV. TMD, Nomor : 01 tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh notaris R. Aat Ratnaningrum, SH, Sp.N dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sumber, Reg Nomor : W11.U19/159/CV/.HL.01.10/13/PN.SBR tanggal 08 April 2013. - Akta Perubahan CV. TMD, nomor : 092 tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh notaris R. Aat Ratnaningrum, SH, Sp.N dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sumber, Reg Nomor : W11.U19/125/AN/HL.01.10/13/PN.SBR tanggal 25 Oktober 2013.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/izin usaha industri (IUI) kecil.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. TMD dengan Nomor : 0889/10-23/PK/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dan berlaku sampai dengan 30 September 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 Pasal 1 yang menyatakan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. TMD dengan nomor : 102233101231 tanggal 30 September 2013 dan berlaku sampai dengan 30 September 2018. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. TMD dengan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pajak (NPWP)		nomor : 31.727.446.2-426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : PEM-06500/WPJ.22/KP.0603 /2013 tanggal 21 Oktober 2013. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) CV. TMD No. PEM-07384/WPJ.22/KP.0603/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL / DPLH / SIL / DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. TMD telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL tertanggal 18 November 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dengan nomor surat : 660.1/608/TL tanggal 30 Desember 2014.
g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI CV. TMD yang sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Meubel dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Eceng Gondok, Pelepah Pisang, Pandan, Sintetis, Logam, Aluminium Dan Briket (Arang) (16291, 31002, 31001, 31003, 31004) dan diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/0058.10/BPPT tanggal 04 Oktober 2013 dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya.
K 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
I 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
K 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
Internal audit anggota	Not	CV. TMD tidak tergabung dalam unit usaha



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok	<i>Applicable (NA)</i>	dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau Dokumen jual beli.	Memenuhi	CV. TMD menerima bahan baku berupa komponen furniture/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dan juga furniture/meubel jadi dari pemasok berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) selama periode Juli 2016 s/d Juni 2018 sebanyak 5.318 pcs = 588,7398 M ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. TMD dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dalam bentuk <i>SPK (Surat Perintah Kerja)</i> . Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan.
b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu periode audit Juli 2016 s/d Juni 2018, CV. TMD menerima bahan baku berupa komponen furniture/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dan juga furniture/ meubel jadi. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutannya berupa <i>Surat Jalan</i> .
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit Juli 2016 s/d Juni 2018, CV. TMD menerima bahan baku berupa komponen furniture/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dan juga furniture/ meubel jadi. Dari uji petik stock bahan baku yang ada di pabrik CV. TMD dapat dibuktikan ketelusurannya dan sesuai dengan dokumen yang diterima. Seluruh Pemasok CV. TMD didalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan</i> .
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. TMD tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).		
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh Pemasok CV. TMD selalu menyertakan DKP pada saat pengiriman barangnya ke pabrik CV. TMD dan telah dilakukan pemeriksaan keabsahaan DKP sesuai Prosedur Pengecekan DKP serta petugas Pengecek yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direktur, yaitu sdr. SOPIYANA.
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	CV. TMD telah menerima DKP dari pemasoknya.
I 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
e. Deklarasi Impor	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti penggunaan kayu impor.	Not Applicable (NA)	CV. TMD dalam pemenuhan bahan bakunya tidak membeli secara impor dan tidak memiliki perizinan impor.
I 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Laporan Hasil Produksi (LHP)	Memenuhi	CV. TMD telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. TMD sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh berupa industri meubel dan kerajinan dari Rotan, Kayu, bamboo, eceng gondok, pelepah pisang, pandan, sintesis, logam, aluminium dan briket (arang) (16291, 31002, 31001, 31003, 31004) dengan produk komoditinya berupa Meja, kursi, rak dan realisasi produksi sendiri masih di dalam toleransi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 123,01 % atau 14.761 Pcs dari Kapasitas Ijin sesuai IUI yaitu sebesar 12.000 Pcs/tahun.
c. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. TMD melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan, SPK (Surat Perintah Kerja) dan Laporan Produksi sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dimana stock akhir pada Juni 2018 sebanyak 295 Pcs = 23,2774 M ³ .
I 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa.		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan kegiatan penjaan pada proses produksinya.
b. Kontrak jasa auditee dengan pihak penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan kegiatan penjaan pada proses produksinya.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan apabila ekspor melalui penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
K 3.1. Adanya dokumentasi pemindahtanganan.		
I 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV. TMD tidak melakukan penjualan dalam negeri/lokal, seluruh hasil produksi hanya untuk dijual ekspor.
K 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. TMD memperoleh pasokan bahan baku dari Pemasok berupa komponen furniture/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) dan juga furniture/ meubel jadi sebanyak 5.318 Pcs = 588,7398 M ³ dan total penjualan ekspor CV. TMD sebanyak 6.908 Pcs = 566,6915 M ³ . Proses produksi dan loading dilakukan sendiri di pabrik CV. TMD yang beralamat di Jl. Gang Desa Blok Silengkong Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi. CV. TMD tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juli 2016 s/d Juni 2018, diketahui bahwa CV. TMD telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 113 (<i>seratus tiga belas</i>) kali dengan jumlah 6.908 Pcs = 566,6915 M ³ . Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading) CV. TMD



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode audit Juli 2016 s/d Juni 2018, diketahui bahwa CV. TMD telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 113 (<i>seratus tiga belas</i>) kali dengan jumlah 6.908 Pcs = 566,6915 M ³ . Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> dengan dokumen PEB CV. TMD pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juli 2016 s/d Juni 2018, diketahui bahwa CV. TMD telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 113 (<i>seratus tiga belas</i>) kali dengan jumlah 6.908 Pcs = 566,6915 M ³ . Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> dengan dokumen PEB CV. TMD pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juli 2016 s/d Juni 2018, diketahui bahwa CV. TMD telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 113 (<i>seratus tiga belas</i>) kali dengan jumlah 6.908 Pcs = 566,6915 M ³ . Terdapat kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> dengan dokumen PEB CV. TMD pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada kurun periode audit Juli 2016 s/d Juni 2018, diketahui bahwa CV. TMD telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 113 (<i>seratus tiga belas</i>) kali dengan jumlah 6.908 Pcs = 566,6915 M ³ . Dokumen V-legal yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri <i>auditee</i> .
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi CV. TMD yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10; 9403.69.90;



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		9403.83.00; 9401.61.00 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh CV. TMD pada periode Juni 2016 s/d Mei 2018 tidak termasuk kedalam produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi CV. TMD pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu <i>Mangga, Jati, Mahoni</i> yang berasal dari hutan hak masyarakat sekitar Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I 3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. TMD telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada Kop Surat Perusahaan sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 181-LVLK-019-IDN. CV. TMD tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K 4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. TMD telah memiliki Standar Operasional Procedure (SOP) K3 Nomor : 03/SOP/K3/VI/17 yang ditanda tangani Direktur. Disamping itu telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu A.n. TITIN yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa penanggung Jawab K3 dari Direktur CV. TMD dengan nomor : No. 02/KEP/TMD/VI/2016

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 10 Juni 2018.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. TMD dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di luar gedung pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. TMD telah memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juli 2016 s/d Juni 2018). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
K 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Persetujuan Berserikat dengan Nomor : 005/TMD/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh JOJO SUMARJO sebagai Direktur CV. TMD dan 2 (dua) perwakilan karyawan yaitu WARSONANO dan PIPIT bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
I 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI Kecil yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Terdapat dokumen Daftar Karyawan CV. TMD dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama <i>Sopiya</i> jenis kelamin Perempuan yang lahir pada 18 September 1982 (35 tahun 10 bulan) Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja sebagai Administrasi Export.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 070/IMS-SK/VII/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV TMD

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TDI
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV TMD** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0058.10/BPPT, tanggal 04 Oktober 2013, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV TMD**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Juli 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV TMD** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV TMD** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV TMD**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Juli 2018
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono